SKRIPSI

KONTRAK ELEKTRONIK (*E-CONTRACT)* PADA LAYANAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING*

Disusun dan diajukan oleh

NASYA FAJRI MUTHIAH

B11116389

PEMINATAN PERDATA

DEPARTEMEN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

KONTRAK ELEKTRONIK (*E-CONTRACT)* PADA LAYANAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING*

OLEH

NASYA FAJRI MUTHIAH

B11116389

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Perdata

Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN PERDATA

DEPARTEMEN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

KONTRAK ELEKTRONIK (*E-CONTRACT*) PADA LAYANAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING*

Disusun dan diajukan oleh

NASYA FAJRI MUTHIAH

B11116389

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 23 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua	**Sekretaris**
Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H	**Dr. Oky Deviany, S.H., M.H**
NIP. 19610607 198601 1 003	**NIP. 19650906 199002 2 001**

A.n. Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a	: NASYA FAJRI MUTHIAH
Nomor Induk Mahasiswa	: B11116389
Program Studi	: Sarjana Ilmu Hukum
Departemen	: B11116389
Peminatan	: Hukum Perdata
Judul	: Kontrak Elektronik (E-Contract) Pada Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar,16 Agustus 2021

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Dr. Ahmadi Miru,SH.,MH	Dr. Oky Deviany ,SH.,MH
NIP. 19610607 198601 1 003	NIP. 19650906 199002 2 001

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2021-08-16 15:48:36

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NASYA FAJRI MUTHIAH
N I M	: B11116389
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Kontrak Elektronik (E-Contract) Pada Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2021-08-19 08:21:40

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nasya Fajri Muthiah
Nomor Induk Mahasiswa	: B111 16 389
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan	: S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **"KONTRAK ELEKTRONIK (*E-CONTRACT*) PADA LAYANAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING*"** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Agustus 2021

Nasya Fajri Muthiah

ABSTRAK

NASYA FAJRI MUTHIAH (B111 16 389), KONTRAK ELEKTRONIK (*E-CONTRACT*) PADA LAYANAN *FINANSIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING*. Dibawah bimbingan Ahmadi Miru sebagai Pembimbing Utama dan Oky Deviany Burhamzah sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum yang dimiliki para pihak dalam kontrak elektronik (*e-contract*) pada layanan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* dan mengetahui tanggung gugat Penyelenggara dalam kontrak elektronik pada layanan f*inancial technology* berbasis *peer to peer lending.*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penilitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non-hukum melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan perjanjian *P2PL* adalah melalui kontrak elektronik. Kontrak tersebut dibagi dua yaitu perjanjian *Lender* dengan Penyelenggara dan *Lender* dengan *Borrower*. Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian antara *Lender* dengan Penyelenggara terbentuk melalui perjanjian kuasa dengan *Lender* sebagai Pemberi Kuasa dan Penyelenggara sebagai Penerima Kuasa. Dalam perjanjian antara *Lender* dengan *Borrower*, Hubungan hukum terbentuk melalui perjanjian pinjam meminjam, *Lender* bertindak sebagai Kreditur dan *Borrower* sebagai Debitur. Penyelenggara juga terikat dengan *Lender* dan *Borrower* dalam hubungan hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen. 2) Dalam hal gagal bayar oleh *Borrower*, Penyelenggara tidak bertanggung gugat. Hal tersebut karena Penyelenggara hanya penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama *Lender*, namun apabila dalam proses profiling terbukti Penyelenggara lalai melakukan kewajibannya maka penyelenggara sebagai Pelaku Usaha tetap bertanggung jawab terhadap *Lender* sebagai konsumen.

Kata Kunci: Kontrak Elektronik, *Peer to Peer Lending*

ABSTRACT

NASYA FAJRI MUTHIAH (B111 16 389), ELECTRONIC CONTRACT (*E-CONTRACT*) ON *FINANCIAL TECHNOLOGY SERVICES* BASED ON *PEER TO PEER LENDING*. Under the guidance of Ahmadi Miru as Main Supervisor and Oky Deviany Burhamzah as Co-Supervisor.

This study aims to determine the legal position of the parties on electronic contract (e-contract) on financial technology services based on peer to peer lending and to know the Operator's liability in electronic contract (e-contract) on financial technology services based on peer to peer lending.

The method used in this study is a normative study using a statutory approach and a conceptual approach. This research uses primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials through a literature study that is analyzed qualitatively and then presented descriptively.

The results of this study are as follows : 1) The implementation of the P2PL agreement is through an electronic contract. The contract is divided into two. The agreement between Lender and Operator and The Agreement between Lender and Borrower. The legal relationship of the parties in the agreement between Lender and Operator is formed through the power of attorney agreement with Lender as the Authorizer while the Operator as the Attoney. In the agreement between Lender and Borrower, the legal relationship is formed through a loan agreement with Lender as the creditor and Borrower as the Debtor. The Operators is also tied to the Lender and Borrower in legal relationship between businesses and consumer. 2) In Case of default by the Borrower, the operator is not liable. The Operator is only the Attoney that act for and behalf of the Lender, but if in the analysis and profiling process operator is proven has failed to perform the obligations, the operator as the businesses must responsible to the Lender as consumer.

Key Word : Electronic Contract, Peer to Peer Lending

ini. Terutama kepada Para Pembimbing Penulis yaitu Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H dan Ibu Dr. Oku Deviany, S.H., M.H. Penulis juga berterima kasih kepada orang tua Penulis, Mama dan Papa, Dayana Usman dan Subhan Zainal yang tiada henti-hentinya mendoakan, mendukung, menyemangati, dan memberikan perhatian kepada Penulis hingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada Nenek Penulis, Oktifa Hanum yang selalu senantiasa memberikan semangat dan selalu mendoakan penulis dan kepada saudara penulis, Dysha Hasya Muthi, Syifa Alya Muthia, Muhammad Nail A. dan Muhammad Sajad yang juga senantiasa memberikan dukungan tiada henti kepada Penulis.

Selain itu penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Ariestina Palubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanyddin beserta para wakil Rektor yaitu Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP., Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D., Bapak Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes., dan Bapak Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan yaitu Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H., atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis.

3. Bapak Dr. Maskun, S.H., L.LM. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku ketua Departemen Hukum Perdata dan Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H selaku sekretaris Departemen Hukum Perdata yang telah memberikan bimbingan kepada Penulis dalam konsultasi judul.
5. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H dan Ibu Dr. Oku Deviany, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga dan pikiran yang telah luar biasa diberikan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. dan Ibu Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku dewan penguji skripsi atas segala masukan dan arahannya selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide. S.H., M.Hum selaku penasihat akademik penulis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama berproses di bangku kuliah.
8. Ibu Dr. Iin Karita Sakharina S.H., M.A selaku supervisor KKN Tematik Hukum Kejaksaan Negeri Makassar Gel. 102 yang telah memberikan bimbingan dan perhatian selama penulis menjalani masa KKN.
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran kepada Penulis.

10. Seluruh staf/Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang turut membantu Penulis selama menjalani aktivitas di kampus, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.
11. Pengelola Perpustakaan Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi Penulis.
12. Keluarga Besar Asian Law Student Association (ALSA) LC Unhas, terima kasih telah memberikan Penulis pengalaman dalam berorganisasi.
13. Bapak Budy Pranowo Adi Nugroho S.H., S.E., M.Si., Ak., CA., BKP yang selalu memberikan dukungan dan nasehat kepada Penulis, serta kakak-kakak team Dhiepra yang juga turut memberikan semangat.
14. Sahabat-Sahabat Penulis yang selalu memberikan semangat dan menemani Penulis, Yulia Primajati, Sinta Wahyuputri dan Alivia Aruva.
15. Sahabat-Sahabat Penulis yang selalu memperhatikan, membantu dan menemani Penulis selama Penulis tinggal di Makassar, Andi Siti Khaerunnisa, Radinda Muthia, Siti Yaomy Fuh Madya Rahim, Ida Yamin, Virginia Ellen Oktania Sie, Azalia Delicia Dummanauw dan Karina Lande, terima kasih atas kasih sayang dan persahabatannya, sampai ketemu lagi.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis.

Jakarta, Agustus 2021

Nasya Fajri Muthiah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN v
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR GAMBAR xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Metode Penelitian 9
F. Keaslian Penulisan 13
BAB II HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK PADA LAYANAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* 16
A. Tinjauan Umum *Financial Technology* 16
1. Pengertian *Financial Technology* 16
2. Landasan Hukum *Financial Technology* 16
3. Jenis-Jenis *Financial Technology* 17
B. Tinjauan Umum *Peer to Peer Lending* 21
1. Pengertian *Peer to Peer Lending* 21
2. Landasan Hukum *Peer to Peer Lending* 22
3. Mekanisme dan Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending* 23

4. Perjanjian *Peer to Peer Lending* 26
C. Tinjauan Umum Kontrak..... 27
1. Pengertian Kontrak 27
2. Syarat Sah Kontrak..... 29
3. Unsur-Unsur Kontrak 34
4. Asas-Asas dalam Kontrak..... 35
D. Tinjauan Umum Kontrak Elektronik..... 39
1. Pengertian Kontrak Elektronik 39
2. Syarat Sah Kontrak Elektronik 40
3. Bentuk Sepakat dalam Kontrak Elektronik..... 42
E. Tinjauan Umum Perjanjian Pinjam Meminjam..... 44
F. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik pada Layanan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* 48
1. Para Pihak yang terlibat dalam Perjanjian *Peer to Peer Lending* 49
2. Perjanjian Para Pihak dalam *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* 50
BAB III TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA DALAM KONTRAK ELEKTRONIK PADA LAYANAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* 70
A. Tinjauan Perlindungan Hukum 70
1. Perlindungan Hukum Preventif 70
2. Perlindungan Hukum Represif 71
B. Tinjauan Umum Klausula Baku 71
1. Pengertian Klausula Baku..... 71
2. Larangan Penggunaan Klausula Baku dalam Kontrak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18..... 74
C. Tugas dan Wewenang Penyelenggaran *Peer to Peer Lending*..... 76
D. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa 81

E. Tanggung Jawab Penyelenggara dalam Kontrak Elektronik pada Layanan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* 86
BAB IV PENUTUP 97
A. Kesimpulan 97
B. Saran 98
DAFTAR PUSTAKA 100
LAMPIRAN 106

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel **Halaman**

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 13

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar **Halaman**

Gambar 3.1 Pendaftaran *Lender* 90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya globalisasi membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia. Salah satu dampak yang memiliki peranan besar dalam menunjang segala aktivitas manusia adalah hadirnya teknologi dan internet. Hal ini dibuktikan dengan data yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) bahwa pada November 2015 pengguna internet di Indonesia mencapai 88,1 juta (34% dari jumlah penduduk), pengguna media sosial 79 juta (31%), dan pengguna ponsel 318, 5 juta (125%).[1] Perkembangan teknologi tidak hanya merambah pada industri perdagangan, namun juga dalam industri keuangan. Hal tersebut terbukti dengan hadirnya *Financial Technology* (*Fintech*).

Financial Technology atau dalam bahasa Indonesia Teknologi Finansial didefinisikan oleh *The National Digital Research Centre* (*NDRC*) sebagai "*Innovation in financial services*" atau "inovasi dalam layanan keuangan" yang merupakan suatu inovasi finansial yang mendapatkan sentuhan teknologi modern.[2]

---

[1] APJII, *Layanan Financial Berbasis IT*, diakses pada https://www.apjii.or.id/ tanggal 25 Januari 2020, pukul 08:16.

[2] Ernama Budiharto dan Hendro S, *"Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Dipenogoro Law Jurnal, Vol. 6 Nomor 3, 2017, hlm 1-2.

Fenomena *fintech* di Indonesia termasuk baru dibandingkan dengan Negara berkembang lainnya yang lebih dahulu mempergunakan *fintech*. Namun dorongan pasar global yang begitu besar serta antusiasme masyarakat Indonesia dalam menerima kemajuan teknologi dan sistem informasi, menjadikan Indonesia sebagai Negara yang siap menerima kehadiran *fintech*. Kelebihan *fintech* memungkinkan masyarakat melakukan transaksi keuangan, kredit atau jasa keuangan lainnya dengan proses administrasi yang mudah dan dapat di akses di manapun dan kapanpun menjadi daya tarik bagi masyarakat.

Kesiapan Indonesia dalam menerima *fintech* itu sendiri ditandai dengan hadirnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang menyatakan:[3]

> Teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efesiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.
>
> Penyelenggara Teknologi Finansial dikategorikan kedalam:
> a. Sistem pembayaran;
> b. Pendukung pasar;
> c. Manajemen investasi dan manajemen risiko;
> d. Pinjaman, pembiayaan dan penyedia modal; dan
> e. Jasa finansial lainnya.[4]

---

[3] Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

[4] Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Indonesia membagi *fintech* ke dalam 4 (empat) jenis kegiatan berdasarkan Bank Indonesia, yaitu:[5]

1. *Crowdfunding* dan *Peer to Peer Lending* (*P2PL*)
2. *Market Agretator*
3. *Payment, Transfer, Clearing and Settlement*
4. *Risk and Investment Management*

Fokus dalam tulisan ini ada pada salah satu jenis *fintech* yakni *Peer to Peer Lending* (*P2PL*). Dinamika perkembangan teknologi informasi dan industri bisnis telah melahirkan model transaksi yang eksistensinya lahir karena kemajuan dan keunggulan teknologi komunikasi dan informasi di era globalisasi yaitu *Peer to Peer Lending* yang selanjutnya di sebut *P2PL*. *P2PL* merupakan model pinjam meminjam modern yang *non-face* (tidak menghadirkan pihak-pihak terkait secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli). *P2PL* adalah pinjam meminjam yang dilakukan dengan pertukaran data (*data interchange*) via internet di mana kedua belah pihak, yaitu Pemberi dan Penerima Pinjaman dapat melakukan transaksi.

P2PL merupakan sektor bisnis menguntungkan para pihak berkaitan dalam pelaksanaannya. *P2PL* di Indonesia diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

[5] Gunawan HC, *"Fenomena Startup Fintech dan Implikasinya"*, Jurnal Hukum Swara Patra, Vol. 8 Nomor 4, 2018.

(LPMUBTI) yang selanjutnya disingkat POJK LPMUBTI. Dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh Penyelenggara layanan pinjaman online. Hal ini membuktikan bahwa eksistensi *P2PL* telah diakui oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pengertian *P2PL* juga tercantum dalam Pasal 1 angka 3 POJK LPMUBTI, yang mengatur:[6]

> Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Mekanisme mengenai praktik *P2PL* tidak diatur dalam POJK LPMUBTI atau peraturan perundang-undangan lainnya. *P2PL* berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 BW. Walaupun pada dasarnya, konsep utama *P2PL* merupakan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 BW namun pada perjanjian pinjam meminjam uang pada Pasal 1754 BW para pihak yang terlibat adalah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman di mana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam.

Pemberi Pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang menghabis karena

---

[6] Pasal 1 angka 3, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

pemakaian dengan syarat bahwa Penerima Pinjaman akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula. Sedangkan dalam *P2PL*, Pemberi Pinjaman tidak bertemu secara langsung dengan Penerima Pinjaman, bahkan di antara para pihak dapat saja tidak saling mengenal karena dalam sistem *P2PL* terdapat pihak lain yakni Penyelenggara yaitu *Platform/Marketplace P2PL* yang menghubungkan kepentingan antara para pihak.

Dalam sebuah transaksi *P2PL* para pihak terikat dalam sebuah perjanjian yang disebut sebagai kontrak elektronik (*e-contract*). Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menerangkan bahwa kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dimuat dalam sistem elektronik dan kontrak tersebut mengikat para pihak. Kontrak tersebut berwujud dalam sistem elektronik dan tidak dimuat dalam bentuk tertulis.

Akibat hadirnya kontrak elektronik maka Pemberi dan Penerima Pinjaman tidak lagi bertatap muka, melainkan hanya melalui medium internet yang merupakan jaringan umum dengan sistem terbuka. Kontrak Elektronik dibuat melalui sistem elektronik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menerangkan:[7]

[7] Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

> Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik.

Sebelum diberlakukannya UU ITE, masyarakat yang telah memanfaatkan jenis kontrak elektronik berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek (*BW) sebagai perlindungan hukumnya. Pengertian kontrak atau perjanjian dalam BW terdapat pada Pasal 1313 yaitu:[8]

> "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Pada dasarnya bentuk kontrak elektronik sama dengan kontrak konvensional. Hanya saja kontrak elektronik dibuat melalui media internet sehingga para pihak tidak perlu bertemu atau bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak.

Kontrak Elektronik *P2PL* berpotensi menimbulkan risiko-risiko. Dari segi kedudukan para pihak dalam *P2PL*. Penyelenggara (*Platform/Marketplace*) tidak memiliki batasan atau standar dalam proses seleksi permohonan pinjaman yang diajukan sehingga mampu membuka peluang untuk penerima-penerima pinjaman yang berisiko melakukan cidera janji. Selain ini dalam Kontrak Elektronik *P2PL*

[8] Pasal 1313, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*.

kedudukan Penyelenggara menjadi tidak jelas, karena sebagai penghubung yang mempertemukan pihak yang bersangkutan (Pemberi dan Penerima Pinjaman), sementara klausul-klausul perjanjian tetap kesepakatan kedua belah pihak yang syarat-syarat baik materiil maupun formilnya telah ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan hukum Pemberi dan Penerima Pinjaman juga tidak diketahui secara pasti dikarenakan ketidakterbukaan informasi antara keduanya akibat hadirnya pihak ketiga yaitu Penyelenggara. Kedudukan Pemberi Pinjaman pun menjadi tidak strategis dikarenakan proses komunikasi dengan Penerima Pinjaman hanya melalui Penyelenggara yang dengan ini adalah *Platform/Marketplace* maka ada kemungkinan Pemberi Pinjaman akan mengalami kesulitan melakukan penagihan secara langsung kepada debitur apabila terjadi cidera janji.

Regulasi yang mengatur *P2PL* tidak memberikan uraian mengenai mekanisme atau prosedur pelaksanaan *P2PL* dan tidak juga menguraikan secara spesifik hak dan kewajiban para pihak dalam *P2PL*. Regulasi *P2PL* juga tidak mencantumkan atau mengatur tanggung jawab ketika terjadi gagal bayar dalam *P2PL.*

Berdasarkan uraian di atas, penulis menemukan isu hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian elektronik (*e-contract)* dalam layanan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* serta tanggung jawab Penyelenggara dalam perikatan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Hubungan hukum apakah yang dimiliki para pihak dalam kontrak elektronik pada layanan *financial technology* berbasis *peer to peer lending?*
2. Apakah Penyelenggara dalam kontrak elektronik layanan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* dapat bertanggung gugat terhadap pengguna layanan apabila terjadi wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan adalah:

1. Untuk memperjelas hubungan hukum yang dimiliki para pihak dalam kontrak elektronik (*e-contract*) pada layanan *financial technology* berbasis *peer to peer lending.*
2. Untuk memperjelas tanggung gugat Penyelenggara dalam kontrak elektronik pada layanan f*inancial technology* berbasis *peer to peer lending.*

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan di atas, maka diharapkan penulisan ini dapat bermanfaat sebagai:

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk penambahan kepustakaan di bidang hukum pada umumnya terutama perjanjian

pinjam meminjam secara online yang dilakukan dengan menggunakan kontrak elektronik.

2. Dari segi praktis penelitian ini sebagai suatu bentuk bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan khususnya bagi masyarakat agar mengetahui mekanisme mengenai kontrak elektronik pada perjanjian pinjam meminjam uang secara *online*.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah maupun norma-norma dalam hukum positif yang berlaku untuk menjawab permasalahan hukum.

2. Jenis Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji undang-undang serta regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang dikaji.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum

ataupun doktrin-doktrin hukum dikarenakan tidak ada atau belum adanya aturan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Adapun bahan hukum yang dipergunakan adalah :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
5) Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
6) Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
9) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
10) Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial.
11) Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran. Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat pandangan para ahli dan para akademisi mengenai produk hukum perundang-undangan, notulensi berbagai seminar hukum, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum, internet, media massa dan elektronik, serta dokumen elektronik

yang terdapat pada *website* penyedia layanan *P2PL* yang berkaitan dengan masalah hukum yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi kepustakaan (*literature research*) yaitu suatu teknik pengumpulan data yang mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, publikasi elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan isi hukum yang diteliti dan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara kepada *customer service* dari Penyelenggara *P2PL* yaitu *marketplace* atau *platform* secara tidak langsung melalui fasilitas *chatbox.*

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan verifikasi dan sinkronisasi data. Verifikasi data ditujukan untuk menentukan bahan hukum mana yang relevan digunakan dan mana yang tidak relevan. Sinkronisasi bahan hukum dilakukan apakah asas-asas hukum dan praktik hukum kontrak sinkron atau tidak. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan terkait penelitian penulis.

F. Keaslian Penulisan

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pengamatan yang peneliti lakukan berkaitan dengan judul pada penelitian ini, telah ada karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian peneliti, namun secara detail peneliti mengangkat substansi yang berbeda. Berikut peneliti lampirkan 3 (tiga) penelitian yang memiliki kedekatan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tetapi secara substansional berbeda :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Orisinalitas
1.	Impelementasi *Peer to peer Lending* dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi Skripsi oleh Raden Ajeng Astari Sekarwati, mahasiswi Fakultas Hukum	Skripsi ini membahas mengenai implementasi *peer to peer lending* jika dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi serta perlindungan hukum bagi pengguna platform peer to peer lending dalam transaksi pinjam meminjam uang.

	Universitas Pasundan Bandung 2018	
2.	Problematik Layanan Utang Piutang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*) di Indonesia Skripsi oleh Afada Hauna Faisyar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2019	Skripsi ini membahas mengenai apa sajakah problematik yang timbul dari layanan peer to peer lending di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan atas adanya layanan peer to peer lending. Ruang lingkup skripsi ini tidak hanya manusia (naturlijk person) tetapi juga membahas badan usaha.
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Skripsi oleh Dio Batrayuda, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang 2019	Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending berdasarkan hukum positif di Indonesia dan Upaya apa saja yang dapat dilakukan konsumen bila terjadi sengketa.

Penelitian Peneliti yang berjudul "Kontrak Elektronik (*E-Contract)* Pada Layanan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending"* memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dijelaskan pada Tabel 1.1. Penelitian ini lebih

menekankan kepada hubungan hukum yang dimiliki para pihak dalam kontrak elektronik layanan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* dan tanggung jawab Penyelenggara dalam kegiatan tersebut.

BAB II

KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK PADA LAYANAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING*

A. Tinjauan Umum *Financial Technology*

1. Pengertian *Financial Technology*

Financial Technology atau *Fintech* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan efisiensi kelancaran serta keamanan sistem pembayaran.[9]

Secara luas *World Bank* mendefinisikan *Fintech* sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.[10]

2. Landasan Hukum *Financial Technology*

a. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

b. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

---

[9] Bank Indonesia, *Teknologi Finansial*, diakses melalui https://www.bi.go.id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx, pada tanggal 12 Januari 2020, pukul 13:13.

[10] Muhammad Afdi Nizar, 2017, *Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, Edisi 5, Warta Fiscal, hlm. 8.

c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/14/PAGD/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial.

d. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/15/PAGD/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi dan Pemantauan Penyelenggaraan Finansial.

3. Jenis-Jenis *Financial Technology*

Bank Indonesia dalam Pasal 3 ayat (1) PBI Nomor 19/12/2017 tentang Pelaksanaan Teknologi Finansial menetapkan jenis-jenis *Fintech,* yaitu:

a. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Sistem pembayaran yang dimaksud adalah otoriasi, kliring, penyelesaian akhir dan pelaksanaan pembayaran. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia.[11]

Kategori ini antara lain teknologi *blockchain* atau *distributed ledger* untuk Penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik dan *mobile payment*.

[11] Bank Indonesia, *Sistem Pembayaran*, diakses pada https://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/contents/Default.aspx, tanggal 15 Januari 2020, pukul 19:00.

b. Pendukung Pasar

Pendukung pasar adalah teknologi *fintech* untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat.[12]

c. Manajemen Investasi dan Manajemen Risiko

Manajemen Investasi merupakan suatu manajemen profesional yang memegang berbagai sekuritas atau surat berharga seperti, saham, obligasi serta aset yang lainnya seperti properti bertujuan untuk mencapai target investasi yang dapat menguntungkan untuk investor.

Manajemen risiko secara umum adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima.[13]

d. Pinjaman, Pembiayaan, dan Penyediaan Modal

Penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori pinjaman (*lending*), pembiayaan (*financing* atau *funding*), dan penyediaan modal *(capital raising*) antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang biasa

---

[12] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/pbi/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

[13] Max Monroe, *Mengenal Fintech, Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, diakses pada https://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan, tanggal 15 Januari 2020, pukul 19:40.

disingkat menjadi *P2PL* (*Peer to Peer Lending*) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*Crowd-Funding).*[14]

e. Jasa Finansial Lainnya

Indonesia sejauh ini sudah mengatur 5 (lima) jenis kegiatan *fintech*, kegiatan-kegiatan tersebut adalah:[15]

1) *E-Money*

Penyelenggaraan *e-money* telah diatur dalam PBI No.11/12/PBI/2009 jo. PBI No.16/8/PBI/2014 jo. PBI No.18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money).*

> Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
> a) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh kepada penerbit;
> b) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip;*
> c) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;dan
> d) Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.[16]

2) *E-Wallet*

---

[14] Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/pbi/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial.

[15] Edwin Elnizae, *Aspek Hukum Fintech di Indonesia yang Wajib Diketahui Lawyer*, diakses pada https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a97b39440c/aspek-hukum-fintech-di-, tanggal 15 Januari 2020, pukul 19:20.

[16] Pasal 1 angka 3, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

E-Wallet diatur di dalam PBI No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

> Dompet Elektronik (*Electronic Wallet*) yang selanjutnya disebut Dompet Elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana untuk melakukan pembayaran.[17]

3) *Payment Gateaway*

Payment Gateaway diatur dalam PBI No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

> *Payment Gateaway* adalah layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik dan/atau *Proprietary Channel*.[18]

4) *Peer to Peer Lending (P2PL)*

Peer to Peer Lending (P2PL) diatur dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI).

> Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah

---

[17] Pasal 1 angka 7, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

[18] Pasal 1 angka 6, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.[19]

5) *Marketplace* Reksadana

Marketplace Reksadana diatur dalam POJK No. 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksadana.

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah pihak yang melakukan penjualan efek reksa dana berdasarkan kontrak kerjasama dengan manajer investasi pengelola reksa dana.[20]

B. Tinjauan Umum *Peer to Peer Lending*

1. Pengertian *Peer to Peer Lending*

Sistem *Peer to Peer Lending* atau *P2PL* pertama kali dikenal di Inggris melalui perusahaan Zopa pada tahun 2005 yang kemudian diikuti Amerika. Pengguna awalnya tertarik dengan konsep *P2PL* karena terjadi krisis finansial pada tahun 2008. Krisis finansial tahun 2008 menyebabkan bank menutup penyaluran kredit baru dan memberikan suku bunga mendekati 0% kepada para deposan uang, karena itu peminjam harus mencari sumber pendanaan alternatif dan pemilik dana aktif juga mencari investasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi.[21]

---

[19] Pasal 1 angka 3, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

[20] Pasal 1 angka 1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana.

[21] Koin Works, diakses pada http://koinworks.com/id/education-center/industri-peer-to-peer-lending, tanggal 20 Januari 2020, pukul 17:00.

Berdasarkan POJK No.77/POJK/01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

> Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.[22]

P2PL berbeda dengan layanan pinjam meminjam yang yang diatur dalam Pasal 1754 BW. Pada perjanjian pinjam meminjam uang para pihak yang terlibat adalah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman di mana Pemberi dan Penerima memiliki hubungan hukum secara langsung dalam perjanjian tersebut. *P2PL* dalam praktiknya Pemberi Pinjaman tidak bertemu langsung dengan Penerima Pinjaman, bahkan tidak saling mengenal karena dalam sistem *P2PL* terdapat pihak ketiga yaitu *platform* yang menguhubungkan kedua pihak.

2. Landasan Hukum *Peer to Peer Lending*

Landasan hukum kegiatan *peer to peer lending* di Indonesia saat ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI).

Pembuatan dan pelaksanaan kontrak elektronik dalam layanan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* selain

[22] Pasal 1 angka 3, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

tunduk pada UU ITE serta POJK LPMUBTI sebagai aturan hukum khusus (*lex specialis*) juga tunduk pada BW buku III tentang perikatan khususnya Bab I sampai dengan Bab IV.[23]

3. Mekanisme dan Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI) mengatur secara jelas mengenai pihak-pihak yang terikat dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi, yaitu:[24]

a. Penyelenggara Layanan

Ketentuan mengenai Penyelenggara Layanan diatur dalam Pasal 1 angka 6, Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

b. Penerima Pinjaman

Pasal 1 angka 7 mendefinisikan Penerima Pinjaman sebagai orang atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

c. Pemberi Pinjaman

---

[23] Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 243.

[24] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Pasal 1 angka 8 mendefinisikan Pemberi Pinjaman sebagai orang atau badan hukum dan badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

d. Bank

Pasal 24 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menentukan bahwa:[25]

(1) Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
(2) Penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap Pemberi Pinjaman.
(3) Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* Penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* Pemberi Pinjaman.

Escrow Account adalah rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis. *Virtual Account* adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan (*end user*) yang dibuat oleh Bank untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai identifikasi penerimaan (*collection*).[26]

---

[25] Pasal 24, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

[26] Bank Mandiri, *"Mandiri Virtual Account"*, diakses pada http://www.bankmandiri.co.id/article/commercial-virtual-account.asp, tanggal 20 September 2020, pukul 19:26.

Berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis.

e. Otoritas Jasa Keuangan

OJK dalam sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan Penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas Penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Proses aplikasi pinjaman *P2PL* umumnya mengikuti tahapan seperti berikut, yaitu peminjam masuk ke *website* setelah itu melakukan registrasi dan mengisi *form* aplikasi. *Platform* kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut, selanjutnya pinjaman yang telah dianalisa dan dinyatakan layak akan di posting di *website* dalam bentuk *factsheet* di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman tersebut. Beberapa *platform* bahkan menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan analisa terhadap peminjam.

Status pinjaman dapat ditolak dan diterima, jika ditolak artinya peminjam butuh memperbaiki beberapa hal yang menyebabkan penolakan tersebut, atau melengkapinya sedangkan jika diterima

maka suku bunga pinjaman akan ditentukan dan pengajuan peminjam pun akan di *upload* ke *marketplace.*[27]

4. Perjanjian *Peer to Peer Lending*

Pelaksanaan perjanjian *P2PL* berdasarkan POJK LPMUBTI adalah melalui sistem elektronik yang menggunakan jaringan internet. Perjanjian *P2PL* menggunakan kontrak eletronik atau disingkat menjadi *e-contract.* Dasar hukum berlakunya kontrak elektronik itu sendiri adalah Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Perjanjian atau kontrak elektronik yang dibentuk para pihak melahirkan hubungan hukum kontraktual bagi Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman maupun Penyelenggara Layanan *P2PL*.[28]

Mekanisme perjanjian *P2PL* secara garis besar hampir sama dengan mekanisme perjanjian pinjam meminjam yang yang terdapat dalam BW. Perbedaannya terletak pada keikutsertaan pihak ketiga yaitu Penyelenggara, proses pembentukan perjanjian yang menggunakan media elektronik dan jaringan internet serta hubungan hukum para pihak yang terbangun antara para pihak.

---

[27] Rahma Soediro, *Perbedaan Peer to Peer Lending dan Crownfunding*, diakses pada https://www.investree.id/blog/business/perbedaan-peer-to-peer-lending-dan-crowdfundung-70., tanggal 20 Januari 2020, pukul 16:00.

[28] Afhica Rezita Sari, 2018, *"Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia"*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 79.

Hubungan hukum para pihak dalam pelaksanaan perjanjian *P2PL* yang terbentuk telah diatur pada Pasal 18 POJK LPMUBTI, yang menyebutkan bahwa perjanjian tersebut dibagi menjadi:

a. Perjanjian Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman.
b. Perjanjian Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman.

C. Tinjauan Umum Kontrak

1. Pengertian Kontrak

Istilah kontrak sering dipadankan dengan perjanjian (*verbintenissen*). Perjanjian dalam bahasa Inggris disebut *contract.* Sekalipun memiliki perbedaan dari sisi makna etimologis, namun dalam tataran operasional, ketika menyebut perjanjian maka konotasinya adalah kontrak atau perikatan. Ini dapat dimaklumi karena perjanjian sebenarnya merupakan alasan atau dasar adanya kontrak. Maka ketika menyebut istilah kontrak atau perikatan, maka terkandung pula makna perjanjian.[29]

Kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontrak *nominaat* dan *inominaat*. Kontrak *nominaat* merupakan kontrak yang terdapat dan dikenal dalam BW. Kontrak *Inominaat* merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam

[29] Asnawi dan Muhammad Natsir, *"Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer"*, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 46 Nomor 1, Januari 2017, hlm. 56.

masyarakat. Timbulnya perjanjian jenis ini karena adanya asas kebebasan berkontrak.[30]

Secara tradisional perjanjian atau kontrak dapat dipahami sebagai kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang memuat sebuah janji atau janji-janji yang bertimbal-balik yang dapat ditegakkan berdasarkan hukum, atau yang pelaksanaannya berdasarkan hukum sampai tingkat tertentu diakui sebagai kewajiban.[31]

Berbeda dari transaksi-transaksi non-kontraktual pada umumnya, sebagian besar dari transaksi-transaksi dan perikatan karena perjanjian diatur secara tertulis di dalam kontrak-kontrak. Dengan kata lain, sebuah kontrak membentuk suatu entitas privat di antara para pihak yang membuatnya di mana masing-masing pihak memiliki hak secara yuridis untuk menuntut pelaksanaan serta kepatuhan terhadap pembatasan-pembatasan yang telah disepakati oleh pihak yang lain secara sukarela.[32]

Kontrak umumnya dilandasi dengan pertukaran janji-janji (*exchange of promises).* Karakter ini pada dasarnya memberikan sifat bilateral pada sebuah kontrak, dalam arti bahwa kontrak terbentuk karena adanya janji-janji yang bertimbal-balik (*mutual*

---

[30] Salim H.S, 2004, *Hukum Kontrak Teori dan Teknis Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32.

[31] Laurence P. Simpson, 1965, *Contracr*, West Publishiong Co., St. Paul Minnesotta, hlm. 1.

[32] Charles Fox, 2008, *Working with Contracts*, Practising Law Institute, New York, hlm. 3.

promises) di antara para pihak pembuatnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah kontrak lahir dari tindakan unilateral salah satu pihak, namun pihak yang berkemampuan seperti ini hanya dapat melahirkan sebuah kontrak apabila terdapat suatu kondisi tertentu yang harus terpenuhi dahulu (*conditions precedent).*

2. Syarat Sah Kontrak

Pembuatan suatu kontrak harus memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam Pasal 1320 BW yaitu:[33]

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu hal tertentu
d. Sesuatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut disingkat dengan sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal.[34]

Syarat-syarat di atas terbagi dalam dua kelompok yaitu syarat obyektif dan syarat subjektif, di mana keduanya memiliki akibat hukum masing-masing.

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan

[33] Pasal 1320, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*.

[34] Ahmadi Miru, 2004, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan.[35]

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Terdapat 4 (empat) teori mengenai momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu:[36]

1) Teori Ucapan (*Ultingstheorie)*

   Penerimaan kesepakatan (*toesteming)* terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran.

2) Teori Pengiriman *(Verzendtheorie)*

   Kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.

3) Teori Pengetahuan *(Venemingstheorie)*

   Kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).

4) Teori Penerimaan *(Ontvangstheorie)*

   Kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

---

[35] *Ibid*., hlm. 14.

[36] R. Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 87.

Adapun cara terjadinya kesepakatan atau terjadinya penawaran dan penerimaan adalah:[37]

1) Dengan cara tertulis
2) Dengan cara lisan
3) Dengan simbol-simbol tertentu
4) Dengan berdiam diri

Cacat kehendak atau cacat kesepakatan dapat terjadi karena hal-hal di antaranya:[38]

1) Kehilafan atau kesesatan
2) Paksaan
3) Penipuan
4) Penyalahgunaan keadaan

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1330 BW menetapkan bahwa:[39]

> Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:
> 1) Anak yang belum dewasa;
> 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
> 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang di tentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Pasal ini menerangkan tentang orang yang dianggap tidak cakap, yaitu:[40]

---

[37] Ahmadi Miru, *Loc.cit*.

[38] Ahmadi Miru, *Op.cit*, hlm. 17.

[39] Pasal 1330, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*.

[40] Ahmadi Miru dan Saka Pati, 2014, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 74.

1) Orang-orang yang belum dewasa.
2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan,
3) Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan dalam undang-undang.
4) Pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu. Yang dimaksud hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah suatu prestasi. Pasal 1234 BW mengatur bahwa:

> "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu". [41]

Pasal 1332 BW menetapkan bahwa:[42]

> "Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian".

Berdasarkan pasal tersebut, obyek perjanjian harus merupakan benda-benda yang dapat diperdagangkan. Apabila benda tersebut merupakan benda terlarang untuk diperdagangkan, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Pada asasnya suatu benda bisa menjadi pokok suatu perjanjian, kecuali tujuan dari padanya sebagai suatu

---

[41] Pasal 1234, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*.

[42] Pasal 1332, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*.

dinas/instansi umum (pelayanan umum) tidak memungkinkannya.[43]

d. Suatu sebab yang halal

Pasal 1335 BW menentukan bahwa:

> "Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan".[44]

Pasal 1337 BW menetapkan bahwa:

> "Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum".[45]

Syarat ini termasuk kedalam syarat obyektif yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Suatu kontrak yang tidak memenuhi syarat sah sebagaimana yang dimaksud di atas mempunyai akibat-akibat sebagai berikut :

1) *Noneksistensi,* apabila tidak ada kesepakatan maka tidak timbul kontrak;
2) *Vernietigbaar* atau dapat dibatalkan, apabila kontrak tersebut lahir karena adanya cacat kehendak atau karena

---

[43] J. Satrio, 1993, *Hukum Perjanjian, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 49.

[44] Pasal 1335, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*.

[45] Pasal 1337, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*.

ketidakcakapan. Hal ini terkait dengan unsur subyektif sehingga berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan.

3) *Nietig* atau batal demi hukum, apabila terdapat kontrak yang tidak memenuhi syarat obyek tertentu atau tidak mempunyai klausa atau klausanya tidak diperbolehkan, berarti hal ini terkait dengan unsur obyektif sehingga berkibat kontrak tersebut batal demi hukum.[46]

3. Unsur-Unsur Kontrak

Dalam suatu kontrak dikenal tiga unsur, yaitu:

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.[47]

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Bagian naturalia adalah bagian perjanjian yang berdasarkan sifatnya dianggap ada tanpa perlu di perjanjikan secara khusus oleh para pihak. Bagian dari perjanjian yang bersifat mengatur termuat di dalam ketentuan perundang-

[46] Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian : Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm. 160.

[47] Ahmadi Miru, *Op.cit.*, hlm. 31.

undangan untuk masing-masing perjanjian bernama. Ini berarti bahwa para pihak bebas untuk mengaturnya sendiri, bahkan karena ketentuan tersebut tidak bersifat memaksa. Sebaliknya, jika para pihak tidak mengatur sendiri di dalam perjanjian, ketentuan perundang-undangan tentang perjanjian tersebut akan tetap berlaku.[48]

c. Unsur Aksidentalia

Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.[49]

4. Asas-Asas dalam Kontrak

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan sebagai berikut:[50]

> "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting dalam hukum perjanjian, karena dari asas inilah tampak adanya pernyataan dan ungkapan hak asasi manusia dalam mengadakan perjanjian sekaligus memberikan peluang bagi perkembangan hukum perjanjian. Selain itu asas ini juga

---

[48] Harlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 70.

[49] Ahmadi Miru, *Op.cit.*, hlm. 32.

[50] Pasal 1338 ayat (1) , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*.

merupakan dasar dari hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak tidak tertulis dengan kata-kata yang banyak dalam undang-undang, tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya.[51]

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:[52]

1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
4) Menentukan bentuk perjanjian, baik tertulis maupun lisan.

b. Asas Konsensualisme

Dalam hukum perjanjian berlaku asas konsensualisme. Konsensualisme berasal dari bahasa latin yaitu *consensus* yang berarti sepakat. Arti asas konsensualisme adalah perjanjian dan perikatan timbul sejak detik tercapainya kesepakatan.

Asas konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dari Pasal 1320 BW. Oleh karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudahlah sah (dalam arti mengikat) apabila sudah

[51] Purwahid Patrik, 2006, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 4.
[52] Salim H.S, *Op.cit.*, hlm. 25.

tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.[53]

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian tidak perlu dibuat secara formal namun cukup dengan adanya kata sepakat daripara pihak. Salim HS mendefinisikan kesepakatan sebagai persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.[54]

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pasal 1338 ayat (1) BW mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib menaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagai mana undang-undang.

Akibat dari asas *pacta sunt servanda* adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) BW, yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.[55]

d. Asas Itikad Baik

---

[53] Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 13-15.
[54] Salim H.S, *Op.cit.*, hlm. 26.
[55] Pasal 1338 ayat (2) , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*.

Dalam hukum perjanjian itikad baik memiliki dua pemaknaan yaitu:

1) Itikad Baik Dalam Arti Subyektif

Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap baik seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II BW.

2) Itikad Baik Dalam Arti Obyektif

Itikad baik dalam arti obyektif, yaitu pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat.

e. Asas Personalitas

Asas ini berhubungan dengan subyek yang terikat dalam suatu perjanjian. Asas kepribadian dalam BW diatur dalam Pasal 1340 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.[56] Pernyataan ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan mengenai hal ini ada pengecualiannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 BW.

[56] Pasal 1340 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*.

D. Tinjauan Umum Kontrak Elektronik

1. Pengertian Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik adalah sebuah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasiskan komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecomunication based*) yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (*network of network*).[57] Pengertian tentang kontrak elektronik (*e-contract*) juga sudah diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU RI No. 11/2008 *jo.* UU RI No.16/2019 dan Pasal 1 angka 17 PP No. 71/2019, yaitu:[58]

> "Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik".

Pasal 1 angka 5 UU RI No. 11/2008, menyatakan bahwa: [59]

> Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

---

[57] Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 210.

[58] Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[59] Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Syarat Sah Kontrak Elektronik

Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mencantumkan syarat-syarat sahnya kontrak elektronik, syarat tersebut sebenarnya merupakan syarat sah perjanjian yang sudah diatur di dalam Pasal 1320 BW.

Syarat sahnya kontrak elektronik tersebut adalah dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Terdapat lima syarat sah pembentukan kontrak elektronik, yaitu:[60]

a. *Offer* (Penawaran)

Offer atau penawaran adalah pernyataan salah satu pihak untuk masuk kedalam ikatan suatu kontrak. Dalam konteks *online*, sebuah *website* atau jasa online lainnya dapat memajang informasi produk yang mereka tawarkan. Dalam kontrak elektronik penting untuk pelaku usaha memperlihatkan penawarannya, sehingga konsumen sadar adanya kontrak dalam *website* tersebut.[61]

b. *Acceptance (*Penerimaan)

---

[60] M. Arsyad Sanusi, 2005, *Hukum Teknologi dan Informasi*, Tim Kemas Buku, Jakarta, hlm. 377.

[61] Milter dan Jents, 2003, *Business Law Today*, Thomson, United States, hlm. 372.

Acceptance atau penerimaan penawaran juga melahirkan suatu kontrak. Dalam hal ini penerimaan penawaran dapat diberitahukan dalam bentuk konfirmasi (penegasan) yang disampaikan melalui *e-mail,* atau dengan menggunakan media komunikasi lainnya.

c. Persyaratan tertulis dan tanda tangan

Beberapa Negara mengatur bahwa kontrak-kontrak tertentu dapat dibentuk melalui pertukaran komunikasi elektronik via internet, namun beberapa yurisdiksi lain mensyaratkan bahwa jenis-jenis kontrak tertentu haruslah tertulis dan ditandatangani. Pemenuhan kedua persyaratan ini berarti konsumen harus memilik *print out* dokumen kontrak dan menandatangani dokumen kontrak, serta mengirim salinan dokumen persetujuan.

d. Kecakapan dan kewenangan melakukan transaksi

Kedua belah pihak secara hukum haruslah sudah cakap untuk melakukan atau membuat suatu perjanjian atau kontrak.

e. Konsiderasi

Suatu kontrak harus memiliki elemen prestasi (*consideration*). Karenanya salah satu syarat pembentukan kontrak elektronik adalah adanya prestasi.

3. Bentuk Sepakat dalam Kontrak Elektronik

Kesepakatan adalah satu hal di antara empat syarat penting terciptanya suatu perjanjian. Perjanjian dapat dibuat dalam wujud tertulis maupun tidak tertulis. Kesepakatan pada perjanjian atau kontrak online pada dasarnya selalu dimulai dengan adanya penawaran oleh suatu pihak yang satu dan adanya penerimaan oleh pihak lain.[62]

Kesepakatan adalah pernyataan kehendak semua pihak yang dibentuk oleh dua hal, yaitu penawaran dan penerimaan. Penawaran (*offer*) diartikan juga sebagai pernyataan kehendak yang didalamnya terdapat usul untuk membuat suatu perjanjian sedangkan penerimaan (*acceptace)* adalah pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawari.[63]

Pada prinsipnya kata sepakat terjadi ketika ada kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Pada kontrak *online* para pihak dalam proses penawaran dan penerimaan tidak saling berhadapan, tidak saling bertemu dan berada di tempat yang berbeda, bahkan bisa jadi lintas negara.

Penentuan waktu lahirnya kontrak dalam pelaksanaan perikatan secara elektronik dapat merujuk pada teori momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak.

---

[62] Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace-Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, hlm. 67.

[63] Agus Yudha, *Op.cit*., hlm. 163.

Pasal 20 UU RI No. 11 Tahun 2008 *jo.* UU RI No. 19 Tahun 2016 mengatur tentang kapan terjadinya kesepakatan dalam kontrak elektronik, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima.

Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 di mana ayat (2) menyebutkan kecuali ditentukan lain oleh para pihak, kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima. Terdapat empat jenis bentuk sepakat dalam kontrak elektronik menurut M. Arsyad Sanusi, yaitu:[64]

a. *Electronic Mail (E-Mail)*

   Electronic Mail atau *E-Mail* merupakan suatu kontrak yang dilakukan dengan menggunakan *e-mail. E-mail* dapat digunakan untuk melakukan penawaran kepada *offeree* (orang yang diberikan penawaran) dan melakukan penerimaan atas penawaran tersebut dengan cara melakukan pengiriman ke alamat *e-mail.*

b. *Shrink-Wrap Contract*

   Shrink-wrap contract adalah suatu kontrak yang diletakkan di dalam atau di permukaan bungkus kotak barang yang biasanya pihak yang telah membuka kotak barang tersebut dinyatakan telah setuju dengan syarat dan ketentuan yang berada di kontrak terdebut (kata *shrink-wrap* mengacu pada plastik yang membungkus kotak barang).

[64] M. Arsyad Sanusi, *Op.cit.*, hlm. 372-378.

c. *Click-Wrap Contract*

Click-wrap contract adalah suatu kontrak yang diperlihatkan dalam bentuk *software* dalam komputer dan disetujui dengan cara mengklik tombol yang ada. Biasanya tombol tersebut betuliskan *"I Agree", "I Accept"* dan lain-lain.

d. *Browse-Wrap Contract*

Browse-wrap contract adalah suatu kontrak yang diperlihatkan di suatu halaman *website* dengan media berupa internet dan disetujui dengan cara men*download* atau mengklik tombol yang ada. Jenis kontrak ini hampir sama dengan *click-wrap contract,* hanya saja *browse-wrap contract* dapat dilakukan di internet. Selain itu pihak dinyatakan telah setuju apabila dia telah menginstall *software* dari *website* tersebut tanpa harus mengklik di halaman *website* tersebut.

E. Tinjauan Umum Perjanjian Pinjam Meminjam

Pengertian perjanjian pinjam meminjam berdasarkan Pasal 1754 BW adalah:[65]

> Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Dalam perjanjian pinjam meminjam, pihak peminjam yaitu sebagai pemilik barang yang dipinjamkan, jika barang yang dipinjamkan musnah disebabkan karena hal apapun maka menjadi tanggung jawab pihak peminjam. Apabila yang dipinjamkan adalah sejumlah uang tertentu, dan sebelum waktu pelunasan terjadi kenaikan atau penurunan nilai atau terjadi perubahan mata uang maka harus dikembalikan berdasarkan nilai mata uang yang berlaku dihitung

[65] Pasal 1754, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*.

menurut harga yang berlaku pada saat itu, kecuali ada perjanjian yang ditentukan lain oleh para pihak.[66]

Perjanjian kredit dapat diartikan meminjam sejumlah uang kepada seseorang di mana uang tersebut akan dikembalikan dengan cara dicicil dalam jangka waktu tertentu. Pengertian kredit dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[67] Unsur-unsur perjanjian kredit adalah:[68]

1. Adanya subjek hukum
2. Adanya objek hukum
3. Adanya prestasi
4. Adanya jangka waktu

Pihak-pihak dalam perjanjian kredit adalah Debitur dan Kreditur. Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain dengan menerima sesuatu dari Kreditur yang dijanjikan Debitur untuk dibayar kembali

[66] Evi Ariyani, 2013, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, hlm. 57.
[67] *Ibid*., hlm. 59.
[68] *Ibid*., hlm. 60.

pada masa yang akan datang dan Debitur berkewajiban untuk membayar uang pokok dan bunga. Penentuan besarnya bunga dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian dengan tunduk pada ketentuan bunga dalam undang-undang.

Bunga berdasarkan undang- undang adalah menurut Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22 yaitu 6%. Kreditur adalah pihak (perorangan atau badan hukum) yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas piutang yang diberikan dan diberi janji bahwa pihak kedua (Debitur) akan mengembalikan piutang yang nilainya sama. Objek dalam perjanjian kredit adalah sejumlah uang tertentu yang sistem pembayarannya dilakukan secara mengangsur dalam jangka waktu sesuai kesepakatan.[69]

Jenis-Jenis kredit dapat dibedakan menurut jangka waktu dan tujuannya. Jenis kredit menurut jangka waktu adalah:[70]

1. Kredit jangka pendek

   Kredit dengan jangka waktu paling lama satu tahun.

2. Kredit jangka menengah

   Kredit dengan jangka waktu minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun.

3. Kredit jangka panjang

[69] *Ibid*., hlm. 58.
[70] *Ibid*., hlm. 61.

Kredit dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun.

Jenis kredit menurut tujuannya:[71]

1. Kredit produktif

   Kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar proses produksi.

2. Kredit perdagangan

   Kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang yang akan dijual kembali.

3. Kredit konsumtif

   Kredit yang diberikan dengan tujuan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.

F. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Kontrak Elektronik pada Layanan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending*

Kedudukan hukum sangat berkaitan dengan tujuan hukum, khususnya keadilan. Kedudukan hukum juga tidak memiliki arti secara spesifik. Kedudukan hukum berasal dari bahasa latin *locus standi,* dalam *Black Law Dictionary, locus standi* berarti "*a place of standing ;*

[71] *Ibid*., hlm. 63.

standing in court. A right of appearance in a court of justice, or before legislative body, on a given question".[72]

Kedudukan hukum dalam konteks tulisan ini tidak hanya terbatas pada kedudukan hukum yang berupa dasar seseorang untuk berpekara di pengadilan, melainkan kedudukan hukum yang berkaitan dengan pencapaian keadilan dan sebagai tujuan utama ditegakkannya hukum. Kedudukan hukum merupakan hal yang penting, terbukti dari intensitas penggunaan kata "kedudukan" (yang merujuk pada kedudukan hukum) dalam hampir setiap Pasal pada Buku I, II, III, IV dari BW.

1. Para Pihak yang terlibat dalam Perjanjian *Peer to Peer Lending*

Perjanjian *P2PL* berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam uang yang diatur dalam Buku III BW yang hanya melibatkan pihak Pemberi dan Penerima Pinjaman. Perjanjian *P2PL* melibatkan beberapa pihak, yaitu:

a. Penyelenggara *P2PL*

Pasal 1 angka 6 POJK LPMUBTI menyatakan bahwa:[73]

> Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoprasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

[72] Henry Campbell, 1979, *Black Law Dictionary: Sixth Edition*, West Publishin Co, United States of America, hlm. 941.

[73] Pasal 1 angka 6, Peraturan Otoritas jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Bentuk badan hukum Penyelenggara dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi. Berdasarkan ketentuan tersebut Penyelenggara harus merupakan badan hukum dan tidak dapat dilakukan oleh kegiatan usaha non badan hukum seperti Firma, CV dan juga tidak dapat dilakukan oleh perorangan.

Penyelenggara *P2PL* adalah koperasi atau perseroan terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM. Ditinjau dari kapasitas hukum tentu badan hukum memiliki kedudukan yang lebih baik dikarenakan badan hukum merupakan subjek hukum yang berarti merupakan pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas nama badan hukum tersebut.

b. Pemberi Pinjaman

Pasal 1 angka 8 POJK LPMUBTI menyatakan bahwa:[74]

> Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) POJK LPMUBTI menyatakan bahwa:[75]

---

[74] Pasal 1 angka 8, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

[75] Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

(1) Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
(2) Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
    b. orang perseorangan warga negara asing;
    c. badan hukum Indonesia atau asing;
    d. badan usaha Indonesia atau asing; dan/atau
    e. lembaga Internasional.

c. Penerima Pinjaman

Penerima Pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, yang menyatakan bahwa:[76]

> Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Pasal 15, menyatakan bahwa: [77]

(1) Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. orang perseorangan Warga Negara Indonesia; atau
    b. badan hukum Indonesia.

d. Perjanjian Para Pihak Dalam *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending*

[76] Pasal 1 angka 7, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

[77] Pasal 15, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Pelaksanaan perjanjian *P2PL* bersasarkan POJK LPMUBTI adalah melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet, sehingga perjanjian yang terbentuk dalam lapangan hukum privat dikenal dengan istilah kontrak elektronik. Pelaksanaan kontrak elektronik harus sesuai dengan aturan pada UU ITE serta POJK LPMUBTI sebagai aturan hukum khusus (*lex specialis),* dan BW Buku III tentang Perikatan khususnya Bab I sampai dengan Bab IV.[78]

Kontrak elektronik yang dibentuk para pihak menimbulkan hubungan hukum yang lahir dari hubungan kontraktual para pihak, baik Pemberi, Penerima maupun Penyelenggara layanan *fintech* berbasis *P2PL.*

Secara garis besar mekanisme *P2PL* hampir sama dengan mekanisme perjanjian pinjam meminjam uang yang dikenal dalam lapangan hukum privat. Letak perbedaannya selain pada keikutsertaan pihak ketiga yaitu Penyelenggara, proses perjanjian dilakukan melalui media internet.

Hubungan hukum para pihak dalam pelaksanaan *P2PL* dalam kontrak elektronik telah diatur dalam Pasal 18 POJK LPMUBTI yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut terbagi menjadi:

a. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman

[78] Muhammad Syaifuddin, *Op.cit.*, hlm. 243.

Penyelenggara / *Platform* dalam situsnya dapat menawarkan kepada masyarakat untuk berinvestasi dengan menjadi Pemberi Pinjaman yang dalam praktik *P2PL* selanjutnya disebut sebagai *Lender.* Calon *Lender* yang tertarik untuk memberikan dananya melalui kegiatan *P2PL* akan menyepakati perjanjian tertentu.[79] Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) POJK LPMUBTI mengatur sebagai berikut:[80]

1) Perjanjian Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik.
2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
   a) Nomor perjanjian;
   b) Tanggal perjanjian;
   c) Identitas para pihak;
   d) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
   e) Jumlah pinjaman;
   f) Suku bunga pinjaman;
   g) Besarnya komisi;
   h) Jangka waktu;
   i) Rincian biaya terkait;
   j) Ketentuan mengenai denda;
   k) Mekanisme penyelesaian sengketa; dan
   l) Mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggar tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

---

[79] Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, 2018, *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Universitas Islam Indonesia, hlm. 328.

[80] Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Konstruksi hubungan hukum antara *Lender* dan Penyelenggara dalam sistem *P2PL* adalah uang yang diserahkan oleh *Lender* tidak ditujukan untuk dimiliki dan dikelola oleh Penyelenggara seperti halnya dalam perjanjian pinjam meminjam uang melainkan hanya disalurkan oleh Penyelenggara *P2PL* langsung kepada Penerima Pinjaman atau selanjutnya dalam kegiatan *P2PL* disebut sebagai *Borrower*. Hubungan yang terbentuk dari perikatan elektronik ini adalah pemberian kuasa.

Waktu terjadinya perjanjian ini adalah ketika *Lender* akan mengajukan pendanaan pada *platform,* selanjutnya *Lender* diharuskan menyetujui ketentuan yang telah ditentukan Penyelenggara dan *Lender* sepakat untuk memberikan kuasa pada *platform* untuk menyalurkan dana *Lender* kepada *Borrower*.

Bentuk kesepakatan untuk pemberian kuasa adalah pada saat *Lender* telah menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan Penyelenggara dengan begitu *Lender* sepakat menunjuk Penyelenggara bertindak untuk dan atas nama *Lender*. Kuasa yang dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah kuasa khusus sebagaimana yang diatur pada Pasal

1795 BW, yaitu:[81]

> Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yatu melingkupi segala kepentingan pemberi kuasa.

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa kuasa khusus adalah kuasa yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu kepentingan atau urusan atas nama si pemberi kuasa.

Seseorang yang diberikan kuasa, harus melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah dikuasakan kepadanya, penerima kuasa adalah perwakilan pemberi kuasa untuk menyelenggarakan suatu hal tertentu. Oleh karena itu, sebagai akibat hukumnya, segala perbuatan yang dilakukan penerima kuasa adalah merupakan tanggung jawab dari pemberi kuasa, sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya menjadi hak dan kewajiban pihak yang memberi kuasa.[82]

Dalam *P2PL* Penyelenggara hanyalah sebagai penyedia fasilitas untuk mempertemukan *Lender* dengan *Borrower*. Berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh *Lender*, Penyelenggara untuk dan atas nama *Lender* menyepakati

---

[81] Pasal 1795, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*.

[82] R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 141.

perjanjian pinjam meminjam uang milik *Lender* dengan *Borrower*.[83]

Pelaksanaan kepentingan oleh Penyelenggara dari *Lender* adalah untuk menyalurkan dana kepada *Borrower*. Untuk jasa yang telah dilakukan tersebut, Penyelenggara berhak mendapatkan *fee.* Maka dapat dilihat konstruksi hubungan hukum antara *Lender* dan Penyelenggara adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pemberian kuasa, pihak *Lender* bertindak selaku pemberi kuasa dan pihak Penyelenggara selaku penerima kuasa.[84]

Persetujuan kuasa bersifat konsensual, yaitu perjanjian pemberian kuasa akan lahir dengan kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Namun, untuk melahirkan suatu perjanjian tidaklah cukup dengan persesuaian kehendak saja, karena penyampaian kehendak itu sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara, dapat secara tegas maupun secara diam-diam. Pernyataan kehendak dapat juga dituangkan secara tertulis, lisan, maupun dengan tanda.[85]

Dalam kegiatan *P2PL* persesuaian kehendak dinyatakan

---

[83] Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, *Loc.cit*.

[84] *Ibid.*

[85] Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 168-171.

secara tegas melalui pembentukan perjanjian yang menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi.

b. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman

Selain memiliki hubungan hukum dengan Penyelenggara, *Lender* juga memiliki hubungan hukum dengan *Borrower*. Hubungan hukum Penyelenggara dengan *Lender* terbentuk melalui perjanjian pemberian kuasa, maka dalam perjanjian antara *Lender* dengan *Borrower* ini konstruksi hukumnya merupakan perjanjian pinjam meminjam uang, atau perjanjian kredit.

Perjanjian antara *Lender* dan *Borrower*, atau yang biasa disebut dalam perjanjian kredit sebagai kreditur dan debitur, terbentuk juga dengan media internet melalui aplikasi atau *website* berupa *platform* yang difasilitasi oleh Penyelenggara. Perjanjian ini juga telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) POJK LPMUBTI, yang mengatur bahwa:[86]

1) Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik.
2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
   a) Nomor perjanjian;
   b) Tanggal perjanjian;
   c) Identitas para pihak;

[86] Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

d) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
e) Jumlah pinjaman;
f) Suku bunga pinjaman;
g) Nilai angsuran ;
h) Jangka waktu;
i) Objek jaminan (jika ada);
j) Rincian biaya terkait;
k) Ketentuan mengenai denda (jika ada);
l) Mekanisme penyelesaian sengketa.

Perjanjian ini sebenarnya dapat dipersamakan dengan praktik perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank pada umumnya, hanya saja perjanjian ini dilakukan secara tidak langsung dan/atau mempergunakan perantara yang dalam hal ini adalah Penyelenggara.

Perjanjian yang mengikat *Lender* dan *Borrower* menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk dilaksanakannya, perjanjian elektronik atau kontrak elektronik ini berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu kontrak yang telah dibuat haruslah dipatuhi oleh para pihak sebagai bentuk itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

c. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman

POJK LPMUBTI tidak menyebutkan adanya perjanjian antara Penyelenggara *P2PL* dengan *Borrower* yang dapat memunculkan pemikiran bahwa tidak adanya hubungan legalitas antara Penyelenggara dan *Borrower*. Hubungan Penyelenggara dan *Borrower* hanya bersifat administratif yang

terbentuk saat calon Penerima Pinjaman / *Borrower* mengajukan pinjaman di *platform* Penyelenggara untuk memenuhi standar yang diajukan oleh Penyelenggara.

Jika ditinjau lebih jauh, terdapat suatu hubungan hukum yang mengikat antara Penyelenggara *P2PL* dengan *borrower* sekaligus *lender*, yaitu hubungan hukum antara Penyelenggara sistem elektronik dan pengguna sistem elektronik seperti yang diatur dalam UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pengguna elektronik pada hubungan ini adalah *lender* dan *borrower* sebagai pengguna *platform* milik Penyelenggara dan pada setiap transaksi perjanjian yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik, akan selalu ada pihak ketiga sebagai Penyelenggara dalam sistem elektronik.

d. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Layanan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending*

Hak dan kewajiban yang timbul dari kesepakatan para pihak sangat erat kaitannya dengan kepastian hukum, karena hak dan kewajiban menunjukan kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian. Para pihak yang terikat memiliki konsekuensi hukum masing-masing yang wajib dilaksanakan sebagai bentuk prestasi. Apabila hak dan kewajiban para pihak tidak

jelas maka kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian akan menjadi lemah dan berdampak pada sulitnya mencapai kepastian hukum. Oleh karena itu perlu diketahui secara pasti hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan kegiatan *P2PL* ini.

POJK LPMUBTI mengatur mengenai ketentuan-ketentuan umum *P2PL,* namun tidak menguraikan secara spesifik hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kegiatan *P2PL.* Hal tersebut terjadi karena pada dasarnya pelaksanaan *P2PL* Kembali pada asas perjanjian *pacta sunt servanda.* Artinya, para pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah ada aturannya maupun yang belum ada aturannya dan bebas menentukan sendiri isi dari perjanjian tersebut, namun tentu saja kebebasan itu tidaklah mutlak karena tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.[87]

Regulasi yang mengatur tentang *P2PL* pun tidak memberikan uraian mengenai mekanisme atau prosedur pelaksanaan *P2PL*. Pasal 38 POJK LPMUBTI mengatur bahwa:[88]

"Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur

[87] Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak (Pandangan Memahami Hukum Perikatan dan Penerapan Surat Perjanjian Kontrak)*, Cakrawala, Yogyakarta, hlm. 10.

[88] Pasal 38, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

operasional dalam melayani pengguna yang dimuat dalam dokumen elektronik".

Melihat dari bunyi pasal di atas, dapat diartikan bahwa masing-masing *platform* mekanisme yang berbeda satu sama lain dalam praktik *P2PL*. Walaupun mekanisme *platfrom* berbeda-beda namun hubungan hukum yang terbentuk antara para pihak adalah hampir sama. Begitupun dengan hak dan kewajiban para pihak yang terbentuk memiliki substansi yang hampir sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *customer service* salah satu *platfrom P2PL* yaitu *platform Investree*, beberapa hak dan kewajiban para pihak antara lain adalah sebagai berikut:[89]

a. Pemberi Pinjaman / *Lender*

Pemberi Pinjaman / *Lender* dalam praktik *P2PL* berkewajiban antara lain sebagai berikut:

1) Mengisi data identitas diri sebagai pemberi dana pada *platfrom*. Identitas diri yang diisi berupa nama, nomer identitas, alamat, nomor telepon, dan besarnya pendanaan yang akan diberikan kepada *Borrower*.
2) Mengisi perjanjian elektronik antara *Lender* dengan Penyelenggara dan *Lender* dengan *Borrower* dengan bantuan Penyelenggara.

[89] *Customer Service Platform Investree*, Wawancara, *Via Chat Box*, pada tanggal 27 januari 2021 pukul 09.42 wib

3) Mengirim dana sebesar yang telah ditentukan tepat waktu.

Adapun yang menjadi hak *Lender* dalam kegiatan *P2PL* ini adalah:

1) Mendapatkan bunga atas pendanaan yang dilakukan sesuai perjanjian yang telah disepakati.
2) Mendapatkan laporan atas penggunaan dana *via email* atau akun *platfrom.*
3) Memiliki *virtual account* dari Penyelenggara yang digunakan untuk menyalurkan dana pinjaman dan menerima pengembalian dana pinjaman.

b. Penerima Pinjaman / *Borrower*

Kewajiban bagi Penerima Pinjaman / *Borrower* dalam kegiatan *P2PL* adalah sebagai berikut:

1) Mengisi dokumen yang terdapat pada *platform* dan memasukan data-data yang diminta secara sebenar-benarnya, jelas dan rinci juga menjelaskan tujuan pengajuan pinjaman.
2) Mengisi perjanjian elektronik atau kontrak elektronik dengan *Lender* melalui bantuan Penyelenggara.
3) Memberikan laporan penggunaan dana melalui *platfrom* sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari *Borrower* kepada *Lender*.
4) Memberikan *fee* sebesar 5% (lima persen) kepada *plarfrom* sebagai Penyelenggara, namun besaran *fee* kembali lagi

kepada bentuk pinjaman yang diajukan.

5) Membayar angsuran pinjaman sesuai besaran tagihan yang telah disepakati dalam kontrak elektronik pada waktu yang telah disepakati pula.

Borrower juga mendapatkan hak sebagai akibat dari perikatan yang terbentuk, hak-hak tersebut antara lain:

1) Memperoleh data sebagai bentuk transparansi penerimaan pinjaman yang diberikan oleh Penyelenggara *platfrom* yang berisi identitas pemberi dana, verifikasi pemberian dana, biaya adminstrasi yang ditagihkan oleh *platform.*
2) Memperoleh dana pinjaman secara bersih yang terbebas dari *money laundry.*
3) Mendapatkan *escrow account* dari Penyelenggara yang dipergunakan untuk pengembalian dana pinjaman.

c. Penyelenggara

Penyelenggara memegang peranan besar dari kegiatan *P2PL* ini, maka kewajiban yang harus dilaksanakan Penyelenggara antara lain:

1) Memberikan informasi secara jelas mengenai layanan pinjam meminjam online atau *P2PL* secara jujur dan tidak menyesatkan pengguna, hal ini juga telah diatur dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (3) POJK LPMUBTI.
2) Memberikan fasilitas kalkulasi pembiayaan bagi Penerima

Pinjaman.

3) Menyalurkan dana dari *Lender* kepada *Borrower* dalam proses penyaluran dana, Penyelenggara tidak boleh menghimpun dana dari para *Lender*, melainkan dana tersebut harus langsung disalurkan menggunakan *escrow account.*
4) Penyelenggara wajib menyediakan *escrow account* dan *virtual account* bagi pengguna layanan yaitu *Lender* dan *Borrower*, hal ini juga sudah diatur dalam Pasal 24 POJK LPMUBTI.
5) Menyeleksi, menganalisis dan menyetujui pengajuan pinjaman yang diajukan oleh Borrower. Proses ini haruslah dilakukan secara jelas dan rinci agar penawaran yang ditujukan kepada *Lender* berkualitas.

POJK LPMUBTI juga telah mengatur beberapa kewajiban para pihak khususnya pihak Penyelenggara yang sifatnya proseduran dan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan *P2PL*. Kewajiban yang diatur dalam POJK LPMUBTI tersebut antara lain:[90]

1) Pasal 4 ayat (1)
   (1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.

2) Pasal 6 ayat (1)
   (1) Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada

[90] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

setiap Penerima Pinjaman.

3) Pasal 7
   Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

4) Pasal 9 ayat (1)
   (1) Penyelenggara yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada OJK dengan informasi yang paling sedikit memuat:
      (a) Jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman;
      (b) Kualitas pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; dan
      (c) Kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK.

5) Pasal 10 ayat (1)
   (1) Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.

6) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2)
   (1) Penyelenggara wajib memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi.
   (2) Penyelenggara wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Komisaris yang berpengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun di industri jasa keuangan.

7) Pasal 19 ayat (3)
   (3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya.

8) Pasal 20 ayat (3)
   (3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima.

9) Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)
   (1) Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
   (2) Penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap Pemberi Pinjaman.

10) Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3)
   (1) Penyelenggara wajib menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana.
   (3) Penyelenggara wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi.

11) Pasal 26 (perihal Kerahasiaan Data)
   Penyelenggara wajib:
   (a) Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
   (b) Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
   (c) Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
   (d) Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, *call center*, atau media komunikasi lainnya; dan
   (e) Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

12) Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2)
    (1) Penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
    (2) Penyelenggara wajib memastikan bahwa perangkat Sistem Teknologi Informasi yang dipergunakan mendukung penyediaan rekam jejak audit.

13) Pasal 28
    (1) Penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
    (2) Penyelenggara wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
    (3) Penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.
    (4) Penyelenggara wajib menampilkan kembali Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14) Pasal 29
    Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:
    (a) Transparansi;
    (b) Perlakuan yang adil;
    (c) Keandalan;
    (d) Kerahasiaan dan keamanan data; dan
    (e) Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

15) Pasal 30 ayat (1)
    (1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

16) Pasal 31 ayat (1)
    (1) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

17) Pasal 32 ayat (1)
    (1) Penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik.

18) Pasal 34
    Penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada Pengguna.

19) Pasal 35
    Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas:
    (a) Nama dan/atau logo Penyelenggara; dan
    (b) Pernyataan bahwa Penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh OJK.

20) Pasal 36 ayat (1)
    (1) Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21) Pasal 37
    Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.

22) Pasal 38
    Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional dalam melayani Pengguna yang dimuat dalam Dokumen Elektronik.

23) Pasal 40
    Penyelenggara wajib melaporkan secara elektronik

setiap bulan dalam hal terdapat pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan dimaksud kepada OJK.

24) Pasal 42
Penyelenggara wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

25) Pasal 44
Penyelenggara yang telah memperoleh izin, wajib menyampaikan laporan berkala secara elektronik kepada OJK, yaitu: a. laporan bulanan; dan b. laporan tahunan.

26) Pasal 46 ayat (1)
(1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK untuk periode pelaporan 1 Januari sampai 31 Desember.

27) Pasal 48
Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK.

Penyelenggara juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam kegiatan *P2PL* ini, hak-hak tersebut antara lain:

1) Memperoleh laporan penggunaan dana dari Penerima Pinjaman, laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari Pemberi Pinjaman.
2) Mendapatkan *fee* dari Penerima Pinjaman. *Fee* ini adalah sebagai bentuk pembayaran jasa yang diterima Penyelenggara.

POJK LPMUBTI tidak mengatur ketentuan mengenai hak dan kewajiban antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima

Pinjaman atau sebaliknya. Hal tersebut berarti hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Pinjaman dalam kontrak elektronik ini timbul dari perjanjian itu sendiri sebagai mana perjanjian pinjam meminjam pada umumnya.